


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Orang tua adalah sosok yang bertanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup anaknya dan orang tua juga bertanggung jawab penuh dalam membimbing dan mendidik anak-anaknya. Syariat Islam memerintahkan agar para orang tua berlaku sebagai kepala dan pemimpin dalam keluarganya serta berkewajiban untuk memelihara keluarganya dari api neraka, sebagai firman Allah QS. At-Tahrim 6 :



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.(Qs. At-Tahrim 6).¹

Dari ayat di atas Allah menjelaskan tanggung jawab orang tua untuk menjaga anak-anaknya dan memberikan perhatian untuk anak-anak. Tanggung

¹ Dapartemen Agama Ri, 2002: 561

jawab itu pada dasarnya tidak bisa dipikulkan kepada orang lain, tetapi orang tua yang berkewajiban untuk menjaga anak-anaknya.

Zakiah Darajat mengatakan bagaimana orang tua dalam keluarga sekurang-kurangnya orang tua mempunyai fungsi dalam keluarga diantaranya:

1. Memelihara dan membesarkan anak, ini bentuk yang paling sederhana dari tanggung jawab dari setiap orang tua dan merupakan dorongan yang alami untuk mempertahankan kehidupan manusia.
2. Melindungi dan menjamin kebersamaan, melindungi anak dari gangguan penyakit dan penyelewengan kehidupan dari tujuan hidup yang sesuai dengan falsafah hidup agama yang dianutnya.
3. Memberikan pengajaran dalam arti yang luas sehingga anak memperoleh peluang untuk memiliki pengetahuan dan kecakapan setinggi mungkin.
4. Membahagiakan anak baik didunia dan akhirat sesuai dengan pandangan dan tujuan hidup muslim.
5. Tanggung jawab orang tua menikahkan sang anak buah hatinya, hal ini harus disadari pentingnya oleh kedua orang tua sebagai bentuk tanggung jawab yang cukup besar, karena menyalurkan fitrah biologis sang anak pada jalur yang sesuai dan diridhoi oleh Allah SWT, apabila sang anak sudah cukup dewasa merupakan sebagian tuntutan dari kebutuhan hidup konkritnya.²

Orang tua memiliki kewajiban dalam menikahkan anak, hal itu dapat dilakukan dengan memilihkan jodoh yang baik sesuai dengan anjuran dalam Islam sehingga akan terwujudnya pernikahan yang bahagia dunia dan akhirat.

Fungsi pemahaman orang tua adalah pemahaman orang tua terhadap fungsi agama dalam membina anak tentang ibadah, pemahaman orang tua terhadap fungsi edukatif dalam memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya dan pemahaman orang tua terhadap fungsi ekonomi mereka dalam memberikan pengetahuan tentang kehidupan ekonomi bagaimana hidup hemat dan dapat memanfaatkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki anak.

²Zakiah Darajat, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*. (Jakarta : Ruhama, 1995) h. 20

Orang tua mempunyai fungsi yang penting dalam keluarga. Diantaranya fungsi pemahaman terhadap pernikahan, jika orang tua memahami hakikat dari pernikahan. Maka pernikahan dini akan dapat dicegah.

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti dan memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat, yang mencakup kemampuan untuk menangkap makna dari arti dan bahan yang telah dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan, atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.³

Menikah adalah sunnatullah yang akan dilalui semua orang dalam proses perjalanan hidupnya. Untuk menikah ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu kesiapan fisik dan kesiapan mental. Kesiapan fisik seseorang dilihat dari kemampuan ekonomi, sedangkan kesiapan mental dilihat dari faktor usia. Akan timbul permasalahan jika pernikahan dilakukan di usia yang sangat muda yaitu menikah dini yang secara fisik dan mental memang belum siap.⁴

Menikah merupakan acara sakral yang dapat mengantarkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam berumah tangga. Tujuan utama dalam menikah adalah mempunyai keluarga yang langgeng sampai ajal menjemput dan mempunyai partner dalam mengarungi kehidupan.⁵

Secara hukum, disebutkan pada Undang-undang perkawinan tahun 1974 pasal 7 ayat 1 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah

³ Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.(Jakarta : Balai Pustaka Alwi. 2007).h 13

⁴Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*.(Jakarta : AMZAH, 13220), h. 23

⁵Abdur Rahman, *Konseling Keluarga Muslim*, (Jakarta : The Minang Kabau Foundation,2005), h.10

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Dalam pernikahan dibutuhkan kematangan psikologis, seperti diketahui bahwa banyak hal yang timbul dalam pernikahan yang membutuhkan pemecahannya dari segi kematangan psikologis ini. Adanya kebijaksanaan dalam keluarga misalnya, hal tersebut menuntut adanya kematangan psikologis. Demikian pula segi-segi atau masalah-masalah yang lain. Kematangan ini pada umumnya dapat dicapai setelah umur 21 tahun

Dari segi psikologi sebenarnya pada anak wanita umur 16 tahun, belumlah dapat dikatakan bahwa anak tersebut telah dewasa secara psikologis. Demikian pula anak pria umur 19 tahun, belum dapat dikatakan bahwa mereka sudah siap secara psikologis. Pada umur 16 tahun maupun umur 19 tahun pada umumnya masih digolongkan pada umur remaja. Mereka berada pada fase pendidikan formal, sehingga mereka harus membekali diri terlebih dahulu.⁶

Pernikahan dini yang dikenal dengan pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita yang umur keduanya masih dibawah batasan minimum yang diatur oleh Undang-Undang. Pernikahan dini banyak sekali kerugiannya, anak yang menikah diusia dini harus kehilangan bangku pendidikan, Mereka yang menikah diusia dini dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka masih bergantung pada

⁶ Bimo Walgito, *Keluarga sakinah*, (Jakarta : Bandung : Gema Risalah Press 2004), h..

orang tuanya, karena usia yang masih dini dan belum punya penghasilan yang tetap bahkan ada yang belum bekerja.⁷

Dalam Pasal 6 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 juga dinyatakan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua. Seperti halnya juga telah dijelaskan dalam UU Republik Indonesia Nomor 1 pasal 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

Pernikahan dini merupakan sebuah ikatan suami istri yang dilakukan pada saat kedua calon suami dan istri masih usia muda yaitu pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan wanita belum mencapai umur 16 tahun.⁹

Berdasarkan undang-undang tentang perkawinan dan peraturan menteri agama tentang pencatatan nikah bahwa secara tidak langsung bagi para orang tua yang telah mengetahui memahami dan mengerti akan hal itu, maka harus segera menyampaikan kepada anak dengan maksud agar anak

⁷ Muhammad Fauzi Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta Gema Insani Press, 2000) h. 26

⁸ Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta :Ind Hillico, 1986). h. 13

⁹ Muhammad Fauzi Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani Press 2000) h. 26

mengetahui dan berpikir lebih jauh dari keinginannya menikah diusia yang masih muda.¹⁰

Salah satu tugas dan peran orang tua adalah mendidik anak-anaknya. Hal tersebut dimulai dari memberi kehidupan yang layak , serta pendidikan yang menjamin masa depan anak. Tugas orang tua juga memberikan bimbingan nasihat dan pengawasan serta memberi pengarahan kepada anak, khususnya tentang pergaulan hingga kehidupan pernikahan, Karena dengan p eran orang tua itu sendiri tentu akan membawa pengaruh bagi kehidupan anak kelak.¹¹

Hal ini hendaknya sejalan dengan tujuan dari bimbingan konseling Islam yang juga sesuai dengan tujuan dakwah yakni mengarahkan dan mengajak kepada jalan yang benar. Orang tua dalam keluarga hendaknya dapat berperan sebagai konselor. Keberadaan orang tua hendaknya dapat dirasakan anak sebagai panutan dan pembimbing untuk kehidupan saat ini dan masa depan anak kelak termasuk masa depan berumah tangga.

Berdasarkan observasi awal tanggal 23 Maret 2017 di Nagari Kapujan Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, di temukan banyaknya pernikahan dini pada tahun 2016 dengan Keseluruhan Data yang di peroleh dari Nagari Kapujan sebanyak 529 KK. Jumlah laki- laki sebanyak 1239, dan jumlah perempuan 1273 dengan jumlah keseluruhan 2512 penduduk di Nagari Kapujan. Kemudian Remaja yang menikah di bawah umur di Nagari Kapujan

¹⁰Hilman Haikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Hukum Adat, Agama dan Undang-Undang* (Bandung : Mandar Maju,1990), h. 32

¹¹Aini, *Peranan Orang Tua Dalam Pembinaan Keberagamaan Anak* (Studi Kasus).*Skripsi*.(Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah 2007)., h 13

yaitu jenis kelamin laki- laki dibawah 21 tahun sebanyak 20 orang, dan perempuan dibawah 19 tahun sebanyak 25 orang dengan jumlah keseluruhan 45 orang.¹²

Pada umumnya orang tua di Nagari Kapujan memang banyak menikahkan anak perempuannya di usia dini, Dengan berbagai alasan untuk dapat menjauhkan anak dari perbuatan zina dan juga dapat meringankan beban dan tanggung jawab orang tua.

Pernikahan dini di Nagari Kapujan yang diambil dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang sejak dari tahun 2014 sebanyak 23 orang, kemudian di tahun 2015 sebanyak 35 orang yang menikah di usia dini, sampai pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang menikah dini sebanyak 45 orang. berdasarkan data tersebut dari tahun 2014 sampai tahun 2016 terdapat 103 orang yang berasal dari Nagari Kapujan yang menikah di usia dini.¹³

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 sampai tahun 2016 pernikahan dini terdapat 102 orang di Nagari Kapujan, hal tersebut menggambarkan bahwa pernikahan dini di nagari Kapujan masih sangat tinggi sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan kasus perceraian. Meskipun realita yang terjadi pernikahan dini di Nagari Kapujan tidak membuat orang tua merasa cemas dan takut malahan orang tuanya terlihat biasa-biasa saja kalau anaknya menikah dini.

Dari hasil pengamatan penulis pada tanggal 23 februari 2017 di Nagari Kapujan adanya pemalsuan data umur anak oleh orang tua dengan alasan agar

¹² Dokumentasi kantor wali nagari kapujan tahun 2016.

¹³Data dari KUA (Kantor Urusan Agama), 2016, Kecamatan Bayang.

anak-anaknya dapat di nikahkan. Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) melangsungkan pernikahan dikarenakan tidak mengetahui bahwa data umur tersebut di palsukan oleh orang tua. Mereka hanya tau calon mempelai telah cukup umur untuk menikah sesuai dengan UU. Padahal dikehidupan sehari-hari anak tersebut masih dalam usia sekolah menengah pertama (SMP). Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dari orang tua tentang pernikahan usia dini dan disitulah orang tua memalsukan umur anak.

Menurut bapak Wali Nagari Kapujan Bapak Bahrin. Masyarakat Nagari kapujan yang menikah diusia dini pada tahun 2014 sampai pada tahun 2016 berjumlah 103 yang menikah di usia dini di nagari kapujan, masih tergolong tinggi. Penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Dilihat dari aspek pendidikan, mayoritas lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kebanyakan dari mereka tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan terbentur dengan masalah ekonomi dan tingkat pendidikan rata-rata orang tua mereka juga rendah, sehingga kurang mendukung anak dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dilihat terjadi kesenjangan antara norma Hukum yang dibuat dalam UU Perkawinan dengan norma hukum yang hidup di nagari Kapujan. Dimana dinagari kapujan masyarakatnya tidak masalah anak-anak mereka menikah pada usia dini, hal tersebut tentu bertolak belakang dengan UU perkawinan. Pemahaman tentang pernikahan dini bagi

masyarakat di nagari Kapujan Kecamatan Bayang umumnya dianggap suatu hal yang tidak melanggar hukum, sehingga dikatakan sah-sah saja.

Di sisi lain dari pihak terkait ataupun pihak pemerintah setempat masih kurang didalam mensosialisasikan tentang dampak pernikahan dini bagi masyarakat itu sendiri sehingga tingkat kesadaran untuk membentuk generasi yang berkualitas baik dari segi pendidikan, kesehatan maupun pendapatan masih berada di kategori masyarakat lemah.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul. *“Fungsi Pemahaman orang tua tentang pernikahan dini dalam tinjauan Bimbingan Konseling Islami di Nagari Kapujan Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan”*.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok yang menjadi kajian utama dari penelitian ini adalah bagaimana fungsi pemahaman orang tua tentang pernikahan dini di Nagari Kapujan Kecamatan Bayang kabupaten Pesisir Selatan ?

2. Batasan Masalah

Agar pembahasan lebih terarah, maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Fungsi pemahman religius orang tua tentang pernikahan dini dalam tinjauan Bimbingan Konseling Islam (BKI) di Nagari Kapujan Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Fungsi pemahaman edukasi orang tua tentang pernikahan dini dalam tinjauan Bimbingan Konseling Islam (BKI) di Nagari Kapujan Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Fungsi pemahaman ekonomi orang tua tentang pernikahan dini dalam tinjauan Bimbingan Konseling Islam (BKI) di Nagari Kapujan Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan hal-hal atau untuk mengetahui :

1. Fungsi pemahaman orang tua dari aspek religius tentang pernikahan dini dalam tinjauan konseling Islami di Nagari Kapujan Kecamatan Bayang Kabupaten pesisir selatan.
2. Fungsi pemahaman orang tua dari aspek edukasi tentang pernikahan dini dalam tinjauan konseling Islami di Nagari Kapujan Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Fungsi pemahaman orang tua dari aspek ekonomi tentang pernikahan dini dalam tinjauan konseling Islami di Nagari Kapujan Kecamatan Bayang Kabupaten pesisir selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Beberapa kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos) pada jurusan Bimbingan Konseling Islam (BKI) di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Imam Bonjol Padang.
2. Untuk menambah pengalaman dan memperluas wawasan penulis berhubungan dengan masalah yang dibahas mengenai pemahaman orang tua terhadap pernikahan dini.
3. Sebagai bahan bacaan mengenai pemahaman orang tua terhadap pernikahan dini, bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi terutama jurusan Bimbingan Konseling Islam (BKI).
4. Untuk menambah wawasan bagi konselor Rohani Islam dalam upaya membantu klien yang mengalami masalah pemahaman orang tua tentang pernikahan dini.

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang tulisan ini, maka dijelaskan variabel yang penulis kemukakan yaitu :

Pemahaman : Kemampuan seseorang untuk mengerti dan memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat, yang mencakup kemampuan untuk menangkap makna dari arti dan bahan yang telah dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan, atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke

bentuk yang lain.¹⁴ Jadi pemahaman yang dimaksud peneliti adalah bagaimana seseorang paham dan mengerti akan suatu hal dan mampu memaknai arti dari apa yang di ketahui dan di dipelajari tersebut.

Orang tua : Sebagai kepala dan pemimpin bagi anak dalam sebuah keluarga yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap anak- anaknya. Setiap orang tua mempunyai kewajiban memelihara, menjaga, mengajar dan mendidik anak-anaknya kepada jalan yang benar.¹⁵ Orang tua yang terdiri dari ayah dan ibu. Jadi maksud peneliti disini orang tua kandung yang memiliki anak yang menikah di usia dini.

Pernikahan dini : Merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia 16 sampai pada usia 20 tahun, atau yang masih bersekolah dan di kategorikan remaja.¹⁶ Pernikahan dini yang dimaksud adalah sebuah bentuk ikatan/pernikahan yang salah satu dari pasangan berusia 16 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMP). Jadi pernikahan dini yang dimaksud adalah jika kedua atau salah satu pasangan masuk berusia 16 tahun (masih berusia remaja).

¹⁴ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka 2007), h. 15

¹⁵ Aini, *Peranan Orang Tua Dalam Pembinaan Keberagamaan Anak (Studi Kasus)*. *Skripsi*. (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah 2007), h. 5

¹⁶ Indiaswari, *Masalah Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : kecana 2007), h. 17

Jadi yang penulis maksud dari judul penelitian di atas adalah bagaimana orang tua memahami tentang pernikahan, agar tidak terjadinya pernikahan dini pada anaknya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I** : Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, penjelasan judul, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Landasan teori yang pertama berisi pengertian orang tua, peran orang, tanggung jawab orang tua, pengertian pernikahan dini, faktor – faktor pernikahan dini, dampak pernikahan dini.
- BAB III** : Berisi tentang metode penelitian, jenis penelitian, tempat dan subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.
- BAB IV** : Berisi hasil penelitian, gambaran tentang pemahaman orang tua tentang pernikahan dini di Nagari kapujan kecamatan bayang kabupaten pesisir selatan.

BAB V : Penutup berisikan kesimpulan dan saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG